



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 13/HM.06/7203/2022

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Donggala kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagai berikut:

a. *Facebook* : Jdih Kpu Donggala

b. *Web* : Jdih Kpu Kabupaten Donggala

c. *Instagram* : @jdihkpu donggala

d. *Youtube* : JDIH KPU Donggala

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang menyelenggarakan Fungsi di bidang Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

KETIGA : Akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hokum komisi pemilihan umum kabupaten donggala digunakan sebagai :

- a. media penyuluhan produk hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala
- b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 1 April 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala,

ttd

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA

KORPORA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 13/HM.06/7203/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala :

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Donggala

URL : <https://web.facebook.com/jdih.kpudonggala.1/>

Tampilan :



B. WEBSITE

Nama Pengguna : JDIIH KPU KABUPATEN DONGGALA

URL : <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/home>

Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu donggala

URL : <https://www.instagram.com/jdihkpu donggala/>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU Donggala

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCq06glRSsZj30OrhT6zcKjA/featured>

Tampilan :



Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 1 April 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala,

ttd
M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

